



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bkt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDRE EFENDI Panggilan ANDRE Bin JONI EFENDI;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/19 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Kambang Baru, RT 000 RW 000, Kelurahan Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ANDRE EFENDI Panggilan ANDRE Bin JONI EFENDI ditangkap sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023; Terdakwa ANDRE EFENDI Panggilan ANDRE Bin JONI EFENDI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan pertama Penuntut sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan kedua Penuntut sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri ke persidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menjelaskan haknya atas hal itu;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 20/ Pen.Pid/ 2024/ PN Bkt tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pen.Pid/2024/PN Bkt tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE EFENDI Pgl ANDRE Bin JONI EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa ANDRE EFENDI Pgl ANDRE Bin JONI EFENDI selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BA 3841 LG warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP214 FK126919 dan nomor mesin: JFP2E1127014 beserta Kunci Kontak;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BA 3841 LG warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP 214FK126919 dan nomor mesin: JFP2E1127014.

Dikembalikan kepada Saksi Korban BENI HARIMULIA Pgl BENI

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANDRE EFENDI Pgl ANDRE Bin JONI EFENDI pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu disekitar itu dalam tahun 2023 bertempat di depan Showroom Mobil Fokus Oto beralamat di Jalan Raya Bukittinggi - Payakumbuh Jorong Lambah Tengah Kenagarian Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awal mula kejadian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, yang mana saksi Beni Harimulia Pgl Beni yang memarkirkan sepeda motornya merek Honda Beat Tahun 2015 Warna Hitam Nomor Polisi BA 3841 LG dengan Nomor Rangka MH1JFP 214FK126919 dan Nomor Mesin JFP2E1127014 atas nama Beni Harimulia di depan Showroom Mobil Fokus Oto ditempat saksi Pgl Beni bekerja yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi - Payakumbuh Jorong Lambah Tengah Kenagarian Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, tetapi kunci sepeda motor tersebut oleh terdakwa diletakkan di dalam dasbor dan tidak diambil atau tidak disimpannya, saksi Pgl Beni selain bekerja di Showroom Mobil tersebut, saksi Pgl Beni juga ngojek, tujuan kunci motor diletakkan di dasbor supaya kunci tersebut bisa standby apabila ada orderan, sekira pukul 14.00 WIB setelah saksi Pgl Beni Sholat Dzuhur dan duduk dikursi kerjanya di Showroom Mobil tersebut, tak berapa lama kemudian saksi Pgl Beni mendengar suara sepeda motornya ada yang menghidupkan mesinnya lalu saksi Pgl Beni langsung berlari keluar Showroom untuk mengejar sepeda motornya yang telah dibawa pergi oleh terdakwa ANDRE EFENDI Pgl ANDRE Bin JONI EFENDI, yang mana terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Pgl Beni dengan sangat mudahnya tanpa seizin saksi Pgl Beni, kemudian saksi Pgl Beni meminjam sepeda motor milik

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ade Chandra Pgl Andre yang merupakan pemilik bengkel sepeda motor yang berada dekat Showroom Mobil tersebut untuk mengejar terdakwa yang telah membawa sepeda motor milik saksi Pgl Beni ke arah Kota Payakumbuh, sesampainya di SPBU Ngalau Indah Kota Payakumbuh, saksi Pgl Beni mendapatkan terdakwa yang sedang mengisi bahan bakar kemudian menangkap dan mengamankan terdakwa dengan dibantu oleh warga setempat lalu membawa terdakwa ke kota Bukittinggi serta melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bukittinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Beni Harimulia Pgl Beni mengalami kerugian yang jika ditaksir senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa ANDRE EFENDI Pgl ANDRE Bin JONI EFENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BENI HARIMULIA Panggilan BENI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan sepeda motor milik Saksi diambil tanpa ijin oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB yang bertempat Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Lambah Tengah Kenagarian Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2015 warna Hitam nomor Polisi BA 3841 LG;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor Saksi adalah Terdakwa Andre Efendi Panggilan Andre Bin Joni Efendi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi saat terparkir di depan Ruko tempat saksi bekerja;
- Bahwa Terdakwa memiliki kesempatan mengambil sepeda motor milik Saksi karena kuncinya terletak pada dasbor sepeda motor tersebut dan Saksi lupa mengambilnya sedangkan saksi berada di dalam ruko;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut selesai sholat Zuhur dan makan, saat saksi akan "narik" (ojek online), Saksi mendengar suara

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor hidup, Saksi langsung keluar, ternyata sepeda motor Saksi sudah keluar dari teras Ruko dibawa kabur Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi mengejar Terdakwa dengan meminjam sepeda motor merek Supra X milik Saksi Ade Chandra, yang bertempat tinggal sebagai tetangga di sebelah Ruko tempat Saksi bekerja;
- Bahwa saksi mengejar Terdakwa sampai di SPBU Ngalau Indah Kota Payakumbuh;
- Bahwa saksi bisa mengejar Terdakwa karena saksi dapat menandai baju yang dikenakan Terdakwa sehingga saksi selalu dapat mengikuti Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di SPBU Ngalau Payakumbuh, Saksi melihat terdakwa sedang mengisi bahan bakar kemudian saksi menghadang Terdakwa itu saat Saksi berada di dekatnya, selanjutnya Saksi menghubungi teman Saksi yang berada di Payakumbuh untuk membantu Saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengejar Terdakwa yang mengambil motor saksi kurang lebih 35 (tiga puluh lima) KM;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor saksi pada saat Saksi memarkirkan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik saksi di depan ruko tempat saksi bekerja di Showroom mobil yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Lambah Tengah Kenagarian Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BA 3841 LG warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP214FK126919 dan nomor mesin JFP2E1127014 beserta Kunci Kontak adalah sepeda motor milik saksi yang diambil Terdakwa saat diparkir di ruko depan kantor saksi yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Lambah Tengah Kenagarian Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dan menyatakan tidak membantah keterangan saksi dan membenarkannya;

## 2. ADE CHANDRA Panggilan ADE di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan sepeda motor milik Saksi Beni Harimulia diambil tanpa ijin oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB yang bertempat Jalan

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bkt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Lambah Tengah Kenagarian Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;

- Bahwa saksi Beni Harimulia kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2015 warna Hitam nomor Polisi BA 3841 LG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor saksi Beni Harimulia;
- Bahwa saat kejadian Saksi Beni Harimulia meminjam sepeda motor milik saksi untuk mengejar Terdakwa yang membawa kabur sepeda motor milik saksi Beni Harimulia;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib yang bertempat di Sebuah Showroom Mobil yang beralamat Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Lambah Tengah Kenagarian Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, yang mana pada saat itu korban Beni Harimulia panggilan Beni bekerja di sebuah showroom mobil;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di sebuah bengkel sepeda motor milik Saksi, dan Saksi Beni Harimulia pada saat itu menghampiri Saksi ke bengkel untuk meminjam kendaraan sepeda motor milik saksi dikarenakan Sepeda Motor Merek Honda Beat warna Hitam miliknya baru saja diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Beni Harimulia panggilan Beni berusaha untuk mengejar Terdakwa ke arah Payakumbuh menggunakan sepeda motor milik Saksi, dan tak lama dari itu Saksi mendapat telephone dari korban bahwa korban panggilan Beni berhasil menemukan Terdakwa serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam Tahun 2015 dengan Nomor Polisi BA 3841 LG miliknya;
- Bahwa saksi Beni Harimulia menemukan Terdakwa di sekitar SPBU Ngalau Kota Payakumbuh dan kemudian Terdakwa serta barang bukti tersebut di amankan di Polresta Bukittinggi agar di proses sesuai hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan saksi AFIFAH yang merupakan istri korban 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam Tahun 2015 dengan Nomor Polisi BA 3841 LG milik saksi Beni Harimulia panggilan Beni sebelum dicuri oleh Terdakwa berada di depan garase showroom mobil dan kunci kontak sepeda motor milik korban tersebut terletak atau tinggal tergantung di Kunci kontak motor milik korban tersebut;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang dialami korban setelah terjadinya tindak pidana pencurian tersebut kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BA 3841 LG warna hitam dengan nomor Rangka MH1JFP214FK126919 dan nomor mesin JFP2E1127014 beserta Kunci Kontak adalah sepeda motor milik saksi Beni Harimulia Panggilan Beni yang diambil Terdakwa saat diparkir di ruko depan kantornya yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Lambah Tengah Kenagarian Lambah Kecamatan Ampek angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dan menyatakan tidak membantah keterangan saksi dan membenarkannya;

3. **AFIFAH panggilan AFIFAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor milik suami saksi yaitu Saksi Beni Harimulia panggilan Beni;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 14:00 Wib yang bertempat di Depan Ruko yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Lambah Tengah Kenagarian Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa sepeda motor suami saksi yang hilang Merek Honda Beat Warna Hitam Tahun 2015 dengan Nopol BA 3841 LG;
- Bahwa yang mengambil Sepeda motor milik suami saksi tersebut adalah seorang laki laki yang bernama Andre Efendi panggilan Andre;
- Bahwa menurut Suami saksi, Terdakwa berjalan kaki dan mampir serta duduk di depan ruko tempat suami Saksi bekerja dan tak lama setelah itu terdakwa mendekati sepeda motor suami saksi yang terparkir di depan ruko yang mana kunci dari motor suami saksi berada di saku-saku motor sebelah kanan dan setelah itu terdakwa melarikan atau membawa motor milik suami Saksi tersebut ke arah Payakumbuh, dan tak lama setelah itu suami Saksi mengejar terdakwa dan tepatnya di SPBU / Pom bensin Ngatau Payakumbuh suami Saksi beserta pihak kepolisian menangkap terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan di depan ruko tersebut karena suami saksi memang bekerja di ruko showroom itu, dan suami Saksi juga bekerja sebagai tukang ojek online yang siap mengantarkan penumpang;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bkt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 14:00 Wib yang mana pada saat itu Saksi sedang siap sholat Zuhur dan pada saat itu suami Saksi bergegas dan berkata kepada Saya bahwa motor miliknya dicuri oleh seorang laki laki. Karena hal tersebut Saksi terkejut dan setelah itu suami Saksi meminjam sepeda motor tetangga yang bernama saksi Ade Chandra, lalu suami Saksi mengejar seorang laki laki yang telah membawa motor miliknya tersebut;
  - Bahwa setelah 3 (tiga) jam, datanglah pihak kepolisian membawa seorang laki laki yang melarikan motor milik suami Saksi tersebut dan pihak kepolisian untuk tersebut menanyakan kepada Saksi tentang tindak pidana pencurian yang dialami suami Saksi,
  - Bahwa setelah itu barulah datang suami Saksi dan setelah itu Saksi dan suami Saksi bersiap siap ke Polresta Bukittinggi untuk memberikan keterangan perihal kehilangan sepeda motor tersebut;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BA 3841 LG warna hitam dengan nomor Rangka MH1JFP214FK126919 dan nomor mesin JFP2E1127014 beserta Kunci Kontak adalah sepeda motor milik saksi Beni Harimulia Panggilan Beni yang diambil Terdakwa saat diparkir di ruko depan kantornya yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Lambah Tengah Kenagarian Lambah Kecamatan Ampek angkek Kabupaten Agam;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dan menyatakan tidak membantah keterangan saksi dan membenarkannya;
4. **AGHI MIFTAHUL HIKMI Panggilan AGHI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai Saksi berkaitan adanya pencurian yang di laporkan yang dilakukan terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2015 warna Hitam Nomor Polisi BA 3841 LG dengan No Rangka MH1JFP214FK126919 dan No Mesin JFP2E1127014 atas nama Saksi korban Beni Harimulia panggilan Beni;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di Penyidik yang ada dalam BAP sudah benar adanya;
  - Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan pencurian yang di laporkan yang dilakukan terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2015 warna Hitam No





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BA 3841 LG dengan No Rangka MH1JFP214FK126919 dan No Mesin JFP2E1127014 atas nama Saksi korban Beni Harimulia panggilan Beni

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB yang bertempat Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Lambah Tengah Kenagarian Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa Pelaku pencurian tersebut adalah ANDRE EFENDI Panggilan ANDRE, Alamat Jorong Kambang Baru RT/RW 000/000 Kelurahan Sungai Rumbai Timur Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa sepeda motor sebelum diambil terdakwa diparkirkan di teras tempat Saksi korban bekerja, yaitu di depan showroom Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Lambah Tengah Kenagarian Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa dapat mengambil sepeda motor tersebut karena kunci kontak sepeda motor itu berada di sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan informasi dari keluarga korban bahwa Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di sebuah SPBU di Ngalau Indah Kota Payakumbuh telah di amankan oleh masyarakat setempat;
- Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 16.00 saat itu Saksi bersama tim Opsnal Polresta Bukittinggi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah di amankan di sebuah SPBU Ngalau Indah Kota Payakumbuh 1 (satu) orang laki-laki bernama Terdakwa Andre Efendi panggilan Andre yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2015 warna Hitam No Polisi BA 3841 LG dengan No Rangka MH1JFP21 4FK126919 dan No Mesin JFP2E1127014 atas nama Beni Harimulia panggilan Beni;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib yang bertempat Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Lambah Tengah Kenagarian Lambah Kecamatan Ampek angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama tim Opsnal langsung menuju ke SPBU Ngalau Indah Kota Payakumbuh, setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi Bersama rekan saksi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Bukittinggi untuk di tindak lanjuti sesuai proses hukum yang berlaku;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa sepeda motor milik saksi Budi Harimulia;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam itu adalah saat sepeda motor yang terparkir di depan showroom mobil dalam keadaan kunci sepeda motor tergantung di kontak sepeda motor tersebut dan kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya, dan kemudian Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor itu ke arah Payakumbuh;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut Tidak ada alat yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada yang rusak dan tidak ada yang berubah pada sepeda motor itu;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor milik korban BENI HARI MULIA pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib yang bertempat Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Lambah Tengah Kenagarian Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BA 3841 LG warna hitam dengan nomor Rangka MH1JFP214FK126919 dan nomor mesin JFP2E1127014 beserta Kunci Kontak adalah sepeda motor milik saksi Beni Harimulia Panggilan Beni yang diambil Terdakwa saat diparkir di ruko depan kantornya yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Lambah Tengah Kenagarian Lambah Kecamatan Ampek angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dan menyatakan tidak membantah keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2015 warna Hitam Nomor Polisi BA 3841 LG pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB yang bertempat Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Lambah Tengah Kenagarian Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam ;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2015 warna Hitam Nomor Polisi BA 3841 LG dengan Nomor Rangka MH1JFP 214FK126919 dan Nomor Mesin JFP2E1127014 atas nama Beni Harimulia panggilan Beni merupakan milik Saksi Beni Harimulia;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan sendiri dan tidak ada di bantu orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan mengambil sepeda motor tersebut, dimana Terdakwa jalan kaki dengan tujuan naik bus ke Pekanbaru dan setelah itu hari hujan dan Terdakwa berteduh didepan kedai dan setelah itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam parkir dalam keadaan kunci sepeda motor tergantung di kontak sepeda motor tersebut dan kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa kendarai sepeda motor tersebut dan melarikan sepeda motor tersebut ke arah Kota Payakumbuh dan sewaktu Terdakwa mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Payakumbuh Terdakwa diamankan pemilik kendaraan tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut hanya untuk memiliki dan tidak akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BA 3841 LG warna hitam dengan nomor Rangka MH1JFP214FK126919 dan nomor mesin JFP2E1127014 beserta Kunci Kontak adalah sepeda motor milik saksi Beni Harimulia Panggilan Beni yang Terdakwa ambil saat diparkir di ruko yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Lambah Tengah Kenagarian Lambah Kecamatan Ampek angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin untuk mengambil (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BA 3841 LG warna hitam tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa pernah dihukum dalam perkara curanmor dan Terdakwa jalani selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa menjalani pidana di Lembaga Perasyarakatan padang Panjang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BA 3841 LG warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP214FK126919 dan nomor mesin JFP2E1127014 beserta Kunci Kontak;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BA 3841 LG warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP 214FK126919 dan nomor mesin JFP2E1127014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB yang bertempat Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Lambah Tengah Kenagarian Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2015 warna Hitam nomor Polisi BA 3841 LG dengan No Rangka MH1JFP214FK126919 dan No Mesin JFP2E1127014 atas nama Saksi korban Beni Harimulia panggilan Beni;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2015 warna Hitam Nomor Polisi BA 3841 LG dengan Nomor Rangka MH1JFP214 FK126919 dan Nomor Mesin JFP2E1127014 atas nama Saksi Beni Harimulia panggilan Beni diambil Terdakwa saat sepeda motor tersebut diparkir di depan Toko saat kunci sepeda motor berada di dashboar sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki kesempatan mengambil sepeda motor milik saksi karena kuncinya terletak pada dasbor sepeda motor tersebut dan Saksi Beni Harimulia Panggilan Beni lupa mengambilnya sedangkan saksi Saksi Beni Harimulia Panggilan Beni berada di dalam ruko;
- Bahwa kemudian Saksi Beni Harimulia Panggilan Beni mengejar Terdakwa dengan meminjam sepeda motor merek Supra X milik Saksi Ade Chandra, yang bertempat tinggal sebagai tetangga di sebelah Ruko tempat Saksi bekerja;
- Bahwa benar saksi Beni Harimulia Panggilan Beni mengejar Terdakwa, sesampai di SPBU Ngalau Indah Kota Payakumbuh, Saksi Beni Harimulia Panggilan Beni melihat terdakwa sedang mengisi bahan bakar kemudian saksi menghadang Terdakwa itu saat Saksi berada di dekatnya, selanjutnya Saksi menghubungi teman Saksi yang berada di Payakumbuh untuk membantu Saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada minta izin untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2015 warna Hitam Nomor Polisi BA 3841 LG tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang” ;
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa adalah Andre Efendi Panggilan Andre Bin Joni Efendi, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, maka dengan demikian barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain ke dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB yang bertempat Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Lambah Tengah Kenagarian Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2015 warna Hitam nomor Polisi BA 3841 LG dengan No Rangka MH1JFP214FK126919 dan No Mesin JFP2E1127014 atas nama Saksi korban Beni Harimulia panggilan Beni yang diparkir di depan Toko saat kunci sepeda motor berada di dashboar sepeda motor tersebut karena Saksi Beni Harimulia Panggilan Beni lupa mengambilnya sedangkan saksi Saksi Beni Harimulia Panggilan Beni berada di dalam ruko;

Bahwa kemudian Saksi Beni Harimulia Panggilan Beni mengejar Terdakwa dengan meminjam sepeda motor merek Supra X milik Saksi Ade Chandra, yang bertempat tinggal sebagai tetangga di sebelah Ruko tempat Saksi Beni Harimulia bekerja

Bahwa setelah mengejar Terdakwa sejauh kurang lebih 35 (tiga puluh lima) KM tepatnya, di SPBU Ngalau Indah Kota Payakumbuh, Saksi Beni Harimulia Panggilan Beni melihat terdakwa sedang mengisi bahan bakar kemudian saksi menghadang Terdakwa itu saat Saksi Beni Harimulia berada di dekatnya, selanjutnya Saksi menghubungi teman Saksi yang berada di Payakumbuh untuk membantu Saksi menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/ pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/ pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BA 3841 LG warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP 214FK126919 dan nomor mesin JFP2E1127014 beserta Kunci Kontak adalah milik Saksi Beni Harimulia Panggilan Beni bukan milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

## **Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah mengambil suatu barang adalah suatu perbuatan atau kegiatan yang telah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain, sedangkan pengertian barang adalah merupakan benda berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa mengenai barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa atau pelepasannya tanpa sebab-sebab yang sah sebagaimana kebiasaan yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BA 3841 LG warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP 214FK126919 dan nomor mesin JFP2E1127014 beserta Kunci Kontak adalah barang milik Saksi Beni Harimulia Panggilan Beni;

Menimbang, bahwa perbuatan dari Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik barang tersebut yaitu pemilik Saksi Beni Harimulia Panggilan Beni dan tujuan Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut adalah untuk dimiliki dan kepentingan pribadi Terdakwa sehingga perbuatan yang demikian merugikan hak Saksi Beni Harimulia Panggilan Beni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, terhadap lamanya pidana tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dikarenakan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban sebagaimana yang tertulis dalam Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi yang dibuat oleh Saksi Korban Beni Harimulia tertanggal 19 Desember 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga terhadap lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan rasa keadilan bagi diri Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BA 3841 LG warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP214FK126919 dan nomor mesin JFP2E1127014 beserta Kunci Kontak adalah barang yang diambil Terdakwa milik Saksi Beni Harimulia Panggilan Beni, sehingga haruslah dikembalikan kepada Pemiliknya saksi Beni Harimulia Panggilan Beni sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BA 3841 LG warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP 214FK126919 dan nomor mesin JFP2E1127014 disita dari saksi Beni Harimulia Panggilan Beni sehingga haruslah dikembalikan kepada Pemiliknya saksi Beni Harimulia Panggilan Beni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bkt



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE EFENDI Panggilan ANDRE Bin JONI EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BA 3841 LG warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP214 FK126919 dan nomor mesin JFP2E1127014 beserta Kunci Kontak;
  2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BA 3841 LG warna hitam dengan nomor rangka MH1JFP 214FK126919 dan nomor mesin JFP2E1127014;Dikembalikan kepada Saksi Beni Harimulia Panggilan Beni;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami, Lukman Nulhakim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rahmi Afdhila, S.H., Melky Salahudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 4 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Astini. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi, serta dihadiri oleh Yuana Prasta, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmi Afdhila, S.H.

Lukman Nulhakim, S.H, M.H.

Melky Salahudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Astini

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bkt